

Pergeseran Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Kesadaran Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial

Dhea Dwi Putri Gundo^{1*}, Kenfry Septarinus Suranta¹, Indra Frijacna Sondakh¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: dheagundo@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/06/2026

Diterima, 19/07/2026

Dipublikasi, 15/08/2026

Kata Kunci:

Budaya Hukum;
Perlindungan Data
Pribadi

Abstrak

Transformasi digital menyebabkan masyarakat semakin aktif membagikan berbagai aktivitas dan data pribadi di ruang digital tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan keamanan data. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum masyarakat dari budaya hukum konvensional menuju budaya hukum digital yang lebih terbuka. Upaya penelitian ini berusaha untuk secara sistematis menyelidiki sejauh mana budaya hukum yang berkembang dari masyarakat digital mempengaruhi kesadaran seputar perlindungan data pribadi dalam platform media sosial. Kerangka metodologis yang digunakan mencakup penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Temuan ini menunjukkan bahwa kemunculan media sosial telah memicu fenomena budaya batal dan pepatah “no viral no justice”, yang melambangkan transformasi budaya hukum dalam masyarakat digital. Individu semakin memanfaatkan media sosial sebagai mekanisme untuk regulasi sosial dan mengejar keadilan melalui tekanan publik. Namun demikian, skenario ini menimbulkan segudang tantangan, termasuk penyalahgunaan data pribadi, doxing, penipuan digital, dan pelanggaran hak privasi. Berdasarkan teori hukum responsif yang diartikulasikan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, dikemukakan bahwa kerangka hukum harus menunjukkan respons adaptif terhadap evolusi masyarakat digital melalui peningkatan langkah-langkah peraturan, penegakan hukum, dan peningkatan literasi digital di antara masyarakat. Akibatnya, sinergi kolaboratif antara entitas pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, dan platform media sosial sangat penting untuk menumbuhkan budaya hukum yang kuat, bertanggung jawab, dan penuh hormat mengenai data pribadi.

Abstract

Digital transformation has caused people to be more active in sharing various activities and personal data in the digital space without considering legal and data security risks. This condition shows a shift in people's legal culture from a conventional legal culture to a more open digital legal culture. This research effort seeks to systematically investigate the extent to which the evolving legal culture of the digital society influences awareness around the protection of personal data on social media platforms. The methodological framework used includes normative legal research using legal approaches, conceptual approaches, and sociological approaches. These findings show that the emergence of social media has triggered the phenomenon of cancel culture and the saying "no viral no justice", which symbolizes the transformation of legal culture in a digital society. Individuals are increasingly using social media as a mechanism for social regulation and the pursuit of justice through public pressure. Nevertheless, this scenario poses a myriad of challenges, including misuse of personal data, doxing, digital fraud, and privacy rights violations. Based on the responsive legal theory articulated by Philippe Nonet and Philip Selznick, it is argued that legal frameworks should demonstrate an adaptive response to the evolution of a digital society through increased regulatory measures, law enforcement, and increased digital literacy among people. As a result, collaborative synergy between government entities, communities,

Keywords: Legal
Culture, Personal
Data Protection

educational institutions, and social media platforms is essential to fostering a strong, responsible, and respectful legal culture regarding personal data.

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang menembus berbagai aspek keberadaan pada dasarnya didorong oleh perkembangan cepat teknologi informasi dan komunikasi. Penggabungan teknologi digital telah, pada dasarnya, melahirkan paradigma baru yang mengatur pola perilaku, mobilitas, serta sistem operasional di berbagai sektor kehidupan manusia. Transformasi digital memberikan pengaruh besar tidak hanya pada interaksi sosial dan kegiatan ekonomi tetapi juga memicu perubahan dalam budaya hukum masyarakat.¹ Budaya hukum yang sebelumnya cenderung bersifat konvensional kini bergeser menuju budaya hukum digital yang ditandai dengan tingginya penggunaan internet, aplikasi digital, dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan dan kemandirian langkah-langkah regulasi dalam dinamika sosial dianggap secara signifikan dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang berlaku, yang, menurut kerangka teoritis Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, dicirikan sebagai agregat sikap masyarakat, orientasi nilai, dan kesadaran hukum. Aspek ini menjadi pilar penentu apakah sebuah hukum positif dapat diimplementasikan secara optimal atau justru mengalami resistensi.² Pada masa sebelum berkembangnya teknologi digital, masyarakat cenderung memiliki budaya hukum yang lebih tertutup terhadap informasi pribadi, menjaga privasi dalam ruang sosial, serta menyelesaikan persoalan melalui mekanisme formal dan tatap muka. Namun, pada era digital saat ini budaya hukum masyarakat mengalami pergeseran menuju keterbukaan informasi, interaksi serba cepat, serta kecenderungan menyampaikan dan menyebarkan berbagai aktivitas pribadi di ruang publik digital. Pergeseran tersebut terlihat dari berubahnya cara masyarakat memahami privasi, penggunaan media sosial sebagai sarana pembentukan opini publik, serta meningkatnya ketergantungan terhadap validasi sosial di dunia maya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transformasi digital tidak sekadar memfasilitasi aksesibilitas informasi yang lebih inklusif, melainkan juga merekonstruksi paradigma perilaku hukum masyarakat terkait urgensi privasi serta proteksi keamanan data pribadi di dalam ruang siber (*cyber space*).

Fenomena budaya hukum dalam ekosistem digital saat ini dicirikan oleh tingginya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial sebagai kanal komunikasi, ekspresi, dan diseminasi informasi. Integrasi platform populer seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X secara nyata telah mendefinisikan ulang karakteristik dan gaya hidup masyarakat modern.³ Demografi pengguna media sosial tidak hanya mencakup orang dewasa tetapi juga meluas ke remaja dan anak-anak. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menjadikan media sosial sebagai ruang publik digital untuk membagikan aktivitas pribadi, identitas diri, lokasi, hingga dokumen tertentu tanpa memperhatikan risiko hukum dan keamanan siber. Jika sebelumnya masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan identitas pribadi kepada publik, kini terdapat kecenderungan untuk menampilkan kehidupan pribadi secara terbuka demi kebutuhan eksistensi, popularitas, maupun interaksi sosial. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum masyarakat dari budaya menjaga privasi menuju budaya keterbukaan digital. Kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan data pribadi masih relatif rendah karena sebagian besar pengguna media sosial lebih mengutamakan eksistensi dan interaksi sosial dibandingkan perlindungan hak privasi mereka.

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), 77.

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.

³ Data Reportal, *Digital 2025: Indonesia* (Singapore: Kepios, 2025), <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.

Pengetahuan publik yang tidak memadai mengenai perlindungan data pribadi di media sosial menimbulkan serangkaian dilema hukum dan sosial. Banyak pengguna media sosial, baik secara sadar maupun tidak sadar, menyebarkan informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, dan nomor identitas.⁴ foto pribadi, lokasi terkini, data keluarga, informasi pekerjaan, hingga dokumen penting seperti kartu identitas dan sertifikat tertentu. Penyebaran data pribadi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data berupa pencurian identitas, penipuan digital, doxing, peretasan akun, cyberbullying, hingga tindak pidana siber lainnya. Selain itu, perkembangan budaya digital juga melahirkan fenomena *cancel culture*,⁵ yaitu tindakan masyarakat digital yang secara masif memberikan tekanan sosial, penghukuman publik, hingga pengucilan terhadap individu tertentu melalui media sosial akibat suatu tindakan atau opini yang dianggap salah. Dampak nyata dari fenomena ini adalah maraknya eksploitasi dan penyebaran data pribadi secara publik tanpa izin dari pemiliknya. Pada kutub yang berbeda, realitas digital ini turut memicu lahirnya gerakan “*no viral no justice*”, yaitu sebuah kecenderungan baru di mana masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai alat penekanan sosial (*social pressure*) demi mendapatkan keadilan dan percepatan proses penegakan hukum.⁶ Apabila dahulu penyelesaian masalah hukum lebih banyak dilakukan melalui lembaga resmi dan proses hukum formal, saat ini masyarakat cenderung membawa persoalan ke media sosial untuk memperoleh dukungan publik secara cepat. Dalam praktiknya, fenomena ini sering disertai dengan penyebaran identitas pribadi, rekaman video, alamat, dan informasi keluarga yang tidak sah dari individu yang terlibat, seringkali mengabaikan hak privasi dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Meskipun terdapat kerangka hukum formal yang ditetapkan oleh UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya terus menghadapi tantangan yang berasal dari berkurangnya kesadaran hukum yang lazim dalam masyarakat digital. Ketidakpedulian kolektif terhadap keamanan data pribadi di ranah siber ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum berbanding lurus dengan perubahan perilaku hukum masyarakat. Rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman mengenai risiko hukum di media sosial menjadi faktor yang menyebabkan budaya perlindungan data pribadi belum terbentuk secara optimal di masyarakat digital Indonesia.

Kajian mengenai doktrin pelindungan data pribadi telah menjadi objek pembahasan dalam beberapa literatur terdahulu. Salah satu studi kepustakaan yang relevan diinisiasi oleh Nenden Sekar Arum, yang dalam publikasi jurnalnya memfokuskan analisis pada kerangka perlindungan data pribadi bagi pengguna media sosial melalui lensa hukum siber (*cyber law*) di Indonesia.⁷ Fokus penelitian diarahkan pada peraturan hukum dan pengamanan normatif data pribadi pengguna internet. Sebuah studi pelengkap yang dilakukan oleh Sinta Dewi meneliti pentingnya perlindungan data pribadi di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.⁸ Studi tersebut memfokuskan analisisnya pada dimensi regulasi serta kewajiban konstitusional negara dalam mengonstruksi proteksi hukum terhadap data pribadi warga negara. Meskipun kedua penelitian tersebut membahas perlindungan data pribadi, fokus kajiannya masih dominan pada aspek normatif dan regulatif. Sebaliknya, penyelidikan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

⁵ Eve Ng, “No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation,” *Television & New Media* 21, no. 6 (2020): 621–627.

⁶ Lim Merlyna, “Social Media Activism in Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): 636–657.

⁷ Nenden Sekar Arum, “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Media Sosial dalam Perspektif Hukum Siber,” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2022): 45.

⁸ Sinta Dewi Rosadi, “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 12–33.

terhadap transisi budaya hukum dalam masyarakat digital, terutama menyangkut kesadaran perlindungan data pribadi di media sosial, tetap relatif langka. Dengan demikian, ada kesenjangan penelitian yang terlihat, ditandai dengan studi suboptimal yang mengkorelasikan transformasi dalam budaya hukum masyarakat digital dengan tingkat kesadaran mengenai perlindungan data pribadi di media sosial, terutama dalam kaitannya dengan fenomena berkembang budaya batalkan dan “tidak ada viral tanpa keadilan” dalam lingkungan digital.

Bersandarkan pada stimulasi teoretis di atas, urgensi penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif mengenai pola intervensi transformasi digital terhadap rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam memanfaatkan media sosial, sekaligus dampaknya terhadap eskalasi kesadaran perlindungan data pribadi. Output penelitian ini diproyeksikan mampu menyumbang khazanah keilmuan pada domain hukum siber (*cyber law*) serta sosiologi hukum masyarakat digital, utamanya dalam mengonstruksi kesadaran hukum terkait proteksi privasi di ruang siber. Mengingat konteks ini, artikulasi metodis dari masalah penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah: *“Bagaimana pergeseran budaya hukum masyarakat digital memengaruhi kesadaran perlindungan data pribadi di media sosial?”*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris dalam kerangka kerja sosial-hukum, mewakili paradigma studi yang memahami hukum melalui lensa multifaset. Dengan memanfaatkan metodologi ini, hukum tidak semata-mata ditafsirkan sebagai ringkasan undang-undang yang dikodifikasi; melainkan, kemanjurannya dinilai sebagai komponen integral dari fenomena sosial dan pola perilaku yang terwujud dalam pengalaman hidup individu dalam masyarakat.⁹ Pilihan metodologis ini didasarkan pada penekanan penelitian pada evolusi budaya hukum dalam masyarakat digital, terutama mengenai kesadaran perlindungan data pribadi dalam platform media sosial; akibatnya, diperlukan pemeriksaan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan media sosial dan tingkat kesadaran hukum yang menyertainya mengenai perlindungan data pribadi. Karakteristik deskriptif-analitis diadopsi sebagai spesifikasi dalam penelitian ini. Operasionalisasi metode tersebut ditujukan untuk memetakan potret fenomena budaya hukum masyarakat digital secara terstruktur, yang dilanjutkan dengan fase analisis teoretis mengenai implikasi dan pengaruh dari fenomena tersebut terhadap tingkat kesadaran hukum dalam memproteksi data pribadi pada platform media sosial.¹⁰ Investigasi ini bertujuan untuk menjelaskan cara transformasi digital telah mempengaruhi pola perilaku mengenai pemeliharaan privasi dan pemanfaatan data pribadi dalam domain digital.

Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis.¹¹ Pemeriksaan berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan penggunaan media sosial dilakukan melalui penerapan pendekatan hukum. Sumber hukum utama yang diteliti dalam analisis ini termasuk UU No. 27 tahun 2022 yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi, bersama dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amandemen peraturan selanjutnya, yang bertujuan untuk memetakan konsistensi normatif di lingkungan digital. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat fenomena sosial berupa perilaku masyarakat digital dalam membagikan data pribadi di media sosial serta munculnya fenomena *cancel culture* dan “no viral no justice”.

Data yang digunakan dalam penyelidikan ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan aktivitas individu di media sosial, yang dapat

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 300.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

dilengkapi dengan distribusi kuesioner atau wawancara yang ditujukan kepada pengguna media sosial mengenai kesadaran mereka tentang perlindungan data pribadi. Data sekunder berasal dari materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier. Materi hukum utama mencakup undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan teknologi informasi. Materi hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan budaya hukum dan perlindungan data pribadi. Materi hukum tersier termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber tambahan lainnya.

Studi ini mengumpulkan data melalui penelitian bibliografi, pengamatan aktivitas media sosial, dan dokumentasi fenomena digital yang berkaitan dengan kasus pelanggaran data pribadi. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui penyajian data yang deskriptif dan sistematis. Proses analisis ini bertujuan untuk mengungkap hubungan kausalitas antara dinamika pergeseran budaya hukum masyarakat digital dengan perkembangan kesadaran perlindungan data pribadi di media sosial.¹²

Hasil analisis digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai sifat transformasi dalam budaya hukum masyarakat digital, faktor-faktor yang mendasari yang berkontribusi terhadap berkurangnya kesadaran perlindungan data pribadi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat dalam perlindungan data pribadi dalam ranah digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Transformasi mendalam di berbagai dimensi kehidupan manusia—mulai dari interaksi sosiologis, mode komunikasi, hingga konseptualisasi hukum dan privasi—merupakan konsekuensi nyata dari kemajuan cepat teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini secara bersamaan memunculkan paradigma baru mengenai batas-batas hak-hak pribadi dalam masyarakat kontemporer. Transformasi digital mendorong individu untuk semakin bergantung pada internet dan media sosial untuk pelaksanaan tugas sehari-hari mereka. Fenomena ini akibatnya memicu transisi dalam budaya hukum dari kerangka hukum tradisional menuju paradigma hukum digital. Dalam kerangka teoritis Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, budaya hukum merangkum sikap, nilai-nilai, pola pikir, dan kesadaran hukum individu yang secara signifikan mempengaruhi kemandirian hukum dalam konteks sosial.¹³ Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital.

Pada masa sebelum berkembangnya media sosial, masyarakat cenderung menjaga privasi dan membatasi penyebaran informasi pribadi kepada publik. Data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, identitas keluarga, maupun dokumen pribadi dianggap sebagai informasi tertutup yang hanya diketahui oleh pihak tertentu. Selain itu, penyelesaian permasalahan sosial dan hukum pada masa tersebut lebih banyak dilakukan melalui mekanisme formal seperti lembaga penegak hukum, musyawarah, atau penyelesaian secara administratif. Namun, evolusi media sosial telah secara signifikan mengubah paradigma perilaku itu. Dalam masyarakat kontemporer, individu sering menggunakan media sosial sebagai forum publik digital untuk mengekspresikan identitas diri mereka, mendokumentasikan aktivitas pribadi, dan mendiskusikan berbagai masalah kehidupan sehari-hari.

Pergeseran budaya hukum masyarakat digital dapat dilihat dari meningkatnya kebiasaan masyarakat membagikan data pribadi secara terbuka di media sosial. Banyak

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

¹³ Friedman, *The Legal System*, 27.

pengguna media sosial, baik sengaja atau tidak sengaja, mengungkapkan nama lengkap, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, lokasi geografis, foto keluarga, dan identitas profesional mereka dalam berbagai dokumen, dimotivasi oleh keinginan untuk keberadaan, popularitas, dan keterlibatan sosial. Budaya digital saat ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan pengakuan sosial (*social validation*) melalui jumlah pengikut, tanda suka (*likes*), komentar, dan tingkat popularitas di media sosial. Jika dahulu masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan identitas pribadi kepada publik, saat ini terdapat kecenderungan untuk menampilkan kehidupan pribadi secara terbuka demi memperoleh perhatian dan validasi sosial di ruang digital. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesadaran publik mengenai perlindungan data pribadi tetap relatif tidak memadai, karena masyarakat cenderung memprioritaskan transparansi informasi daripada pelestarian privasi.

Fenomena lain yang menggarisbawahi transformasi dalam budaya hukum masyarakat digital adalah munculnya budaya batal dan konsep “no viral no justice.” Budaya Cancel merupakan bentuk kecaman sosial yang diberlakukan oleh masyarakat digital terhadap individu tertentu melalui media sosial, yang berasal dari tindakan atau pendapat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam praktiknya, fenomena ini sering menyebabkan penyebaran identitas pribadi seseorang secara luas tanpa persetujuan, seperti alamat rumah, nomor telepon, foto keluarga, maupun informasi pekerjaan. Sebaliknya, fenomena “no viral no justice” mencerminkan kecenderungan individu untuk memperkuat kasus di media sosial untuk menarik perhatian publik dan mendapatkan tanggapan yang dipercepat dari otoritas penegak hukum. Apabila dahulu masyarakat lebih percaya pada mekanisme hukum formal, saat ini media sosial justru dijadikan sarana utama untuk memperoleh keadilan sosial secara cepat melalui tekanan publik.

Kemampuan beradaptasi dalam menangani evolusi sosial dan urgensi tuntutan publik merupakan karakteristik mendasar dari kerangka hukum yang dibayangkan dalam teori hukum responsif yang diartikulasikan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam kerangka intelektual ini, hukum tidak dianggap sebagai mekanisme statis; melainkan, ia dianggap sebagai entitas dinamis yang lintasannya selaras dengan evolusi kondisi masyarakat.¹⁴ Dalam paradigma hukum responsif, sistem hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen regulasi sosial yang ketat, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan untuk kepentingan masyarakat, yang memerlukan adaptasi terhadap transformasi sosial yang terjadi. Hukum responsif menempatkan keadilan substantif dan perlindungan hak masyarakat sebagai tujuan utama hukum.

Ketika diteliti melalui lensa teori hukum responsif, transformasi dalam budaya hukum masyarakat digital menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah melahirkan realitas sosial baru yang memerlukan tanggapan hukum adaptif dan progresif. Media sosial telah memupuk pola interaksi baru yang melampaui keterbatasan spasial dan temporal, sehingga meningkatkan pentingnya perlindungan data pribadi menjadi keharusan hukum yang semakin kritis. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak cukup hanya mengatur larangan penyalahgunaan data pribadi, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi digital, literasi hukum, dan pengawasan terhadap platform media sosial.

Fenomena *cancel culture* dan “no viral no justice” menunjukkan bahwa masyarakat digital memiliki kecenderungan mencari keadilan melalui tekanan publik di media sosial. Hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum formal. Dari perspektif hukum responsif, kondisi seperti itu berfungsi sebagai indikator bahwa kerangka hukum harus lebih selaras dengan tuntutan masyarakat akan keadilan yang cepat, transparan, dan dapat diakses. Jika penegakan hukum

¹⁴ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 77.

formal dianggap lambat atau tidak memberikan kepastian hukum, maka masyarakat akan membangun mekanisme sosial sendiri melalui media digital.

Selain itu, teori hukum responsif menonjolkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menumbuhkan budaya hukum yang kuat. Dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi, masyarakat diposisikan tidak hanya sebagai objek perlindungan hukum tetapi sebagai subjek aktif yang memikul tanggung jawab untuk menegakkan keamanan data pribadinya sendiri. Akibatnya, pembentukan budaya hukum digital yang responsif harus diupayakan melalui upaya kolaboratif antara badan-badan pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, dan penyedia platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum publik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, melalui kerangka analitis teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, kemajuan teknologi terbukti telah mempengaruhi perilaku hukum masyarakat digital dalam pemanfaatan media sosial. Realitas ini menuntut kehadiran tatanan hukum yang responsif, adaptif, dan efektif dalam memproteksi data pribadi di ruang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembentukan regulasi harus diimbangi dengan penguatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan komprehensif ini sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban pemerintah, tetapi juga terintegrasi sebagai sistem nilai yang intrinsik dengan budaya hukum masyarakat digital.

Pembahasan

Dalam penerapan praktis, fenomena tentang penyalahgunaan data pribadi di samping budaya hukum digital yang berkembang dapat dibuktikan melalui berbagai kasus nyata yang terwujud dalam platform media sosial. Contoh penting yang menarik perhatian luas melibatkan insiden transaksi online penipuan di Kabupaten Bekasi terkait dengan akuisisi Apple Watch Series 7 melalui saluran media sosial.¹⁵ Korban mengalami kerugian finansial yang signifikan setelah terlibat dalam transaksi online, yang mengarah ke viralitas kasus di media sosial. Menyusul lonjakan pengawasan publik, pihak penegak hukum menangkap dua orang yang diduga melakukan penipuan dan memulai proses investigasi sesuai dengan ketentuan terkait penipuan kriminal dan transaksi elektronik. Kasus ini menggambarkan dampak substansial media sosial dalam mempercepat respons hukum terhadap kasus-kasus dalam kerangka sosial digital.

Fenomena penipuan digital lainnya terjadi dalam kasus dugaan investasi kripto bermasalah yang melibatkan influencer media sosial. Sejumlah korban melaporkan dugaan penipuan investasi ke pihak kepolisian karena mengalami kerugian finansial yang cukup besar.¹⁶ Kasus ini menjadi beredar luas di media sosial karena sentimen publik mengkritik kelesuan yang dirasakan dalam manajemen kasus tersebut. Menanggapi meningkatnya tekanan publik melalui media sosial, petugas penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan terhadap individu yang dicurigai memfasilitasi promosi investasi penipuan.

Fenomena ini menunjukkan tren kontemporer di mana masyarakat digital semakin memanfaatkan media sosial sebagai mekanisme pengawasan sosial atas proses penegakan hukum.¹⁷ Setelah kasus tersebut viral dan memperoleh perhatian masyarakat luas, proses hukum terhadap perkara tersebut menjadi sorotan publik hingga akhirnya pengadilan

¹⁵ Ungkap Kasus Penipuan Viral di Media Sosial, Polsek Cikarang Barat Amankan Dua Terduga Pelaku,” *Media Budaya Indonesia*, diakses 22 Mei 2026, <https://mediabudayaindonesia.com/news/show/1802202604-ungkap-kasus-penipuan-viral-di-media-sosial-polsek-cikarang-barat-amankan-dua-terduga-pelaku>

¹⁶ Polda Metro Jaya Periksa Influencer Kripto terkait Dugaan Penipuan Investasi,” *NTV News*, diakses 22 Mei 2026, <https://www.ntvnews.id/news/01101413/polda-metro-jaya-periksa-influencer-kripto-timothy-ronald-dan-kalimasada-terkait-dugaan-penipuan-investasi>

¹⁷ Analisis Kasus Amsal Sitepu Menjadi Sorotan Publik,” *Kajian Berita*, diakses 22 Mei 2026, <https://www.kajianberita.com/2026/04/analisis-kasus-amsal-sitepu-menjadi.html>

memutuskan terdakwa tidak terbukti bersalah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat digital saat ini memiliki kecenderungan menggunakan media sosial sebagai sarana memperoleh keadilan dan pengawasan terhadap proses hukum.

Fenomena lain juga terlihat dalam kasus penipuan jasa “no viral no justice” di media sosial yang terjadi di Palembang.¹⁸ Dalam kasus tersebut, seorang pegawai negeri sipil mengalami kerugian setelah dijanjikan bahwa sengketa lahannya akan selesai apabila kasusnya diviralkan di media sosial. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan diselesaikan melalui proses pidana. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat digital mulai memandang viralitas media sosial sebagai alat penyelesaian masalah hukum yang dianggap lebih cepat dibandingkan mekanisme hukum formal.

Terlepas dari upaya Indonesia untuk melindungi data pribadi melalui langkah-langkah legislatif seperti UU No. 27 tahun 2022 (UU PDP) dan UU No. 11 tahun 2008 (UU ITE) beserta amandemen selanjutnya, pelaksanaan praktis peraturan ini terus menghadapi tantangan yang cukup besar dalam ranah budaya hukum. Keberadaan payung hukum tersebut menunjukkan iktikad negara dalam melindungi warga negaranya di ruang digital. Akan tetapi, efektivitas undang-undang ini di lapangan sangat ditentukan oleh perilaku dan kesadaran hukum masyarakat digital itu sendiri. Akibat rendahnya kepedulian publik terhadap keamanan informasi privat, pemenuhan hak atas perlindungan data pribadi dalam realitas kehidupan siber sehari-hari masih jauh dari kata optimal.

Transformasi budaya hukum dalam masyarakat selama era digital pada dasarnya merupakan produk sampingan dari kemajuan teknologi dan media sosial yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat digital untuk menanggapi perkembangan ini dengan bijaksana dengan menumbuhkan kesadaran akan hukum digital dan pertimbangan etis dalam penggunaan media sosial. Publik tidak hanya harus memahami hak mereka atas kebebasan berekspresi dalam domain digital tetapi juga harus memiliki kesadaran yang kuat tentang tanggung jawab hukum mereka dalam melindungi privasi dan data pribadi, yang mencakup milik mereka sendiri dan orang lain.

Mengingat budaya yang ditandai dengan transparansi digital, individu harus melakukan selektivitas dan kehati-hatian yang lebih besar mengenai penyebaran informasi pribadi melalui media sosial. Data sensitif seperti nomor identitas, alamat tempat tinggal, nomor telepon, lokasi saat ini, informasi keluarga, dan dokumen penting tidak boleh dibagikan tanpa pandang bulu, karena hal ini dapat menyebabkan potensi eksploitasi untuk kejahatan dunia maya seperti penipuan digital, pencurian identitas, doxing, atau peretasan akun. Kesadaran seperti itu sangat penting untuk menumbuhkan budaya hukum digital yang lebih bertanggung jawab yang menjunjung tinggi hak privasi setiap individu.

Selain itu, masyarakat digital juga perlu mengubah pola penyelesaian masalah di media sosial. Tren budaya membatalkan dan “no viral no justice” yang muncul menyiratkan bahwa individu semakin memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk kecaman sosial dan tekanan publik mengenai masalah hukum, masyarakat tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghindari penyebaran data pribadi, ujaran kebencian, dan penghukuman sepihak terhadap individu tertentu. Dalam menyikapi suatu kasus hukum, masyarakat seharusnya lebih mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku dibandingkan membangun opini publik yang berpotensi melanggar hak privasi dan hak asasi seseorang.

Masyarakat digital juga perlu meningkatkan literasi digital dan literasi hukum agar mampu memahami risiko hukum dalam penggunaan media sosial. Untuk menumbuhkan budaya digital yang bertanggung jawab, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum

¹⁸ PNS di Palembang Tertipu Rp35 Juta dengan Modus Jasa Viralkan Kasus,” *Detik Sumbagsel*, diakses 22 Mei 2026, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8307962/pns-di-palembang-tertipu-rp-35-juta-dengan-modus-jasa-viralkan-kasus>.

mereka. Hal ini dapat dimulai dengan memahami cara melindungi akun pribadi, menggunakan fitur privasi media sosial dengan bijak, serta menyadari hak dan tanggung jawab sebagai pengguna sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam menghadapi pergeseran budaya hukum masyarakat digital, pemerintah memiliki peran penting sebagai pembentuk kebijakan, pelindung hak masyarakat, dan pengawas ruang digital. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah konkret melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 untuk menjaga data pribadi kita di era digital, keberhasilan regulasi tersebut sangat bergantung pada dua hal: komitmen dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data mereka sendiri.

Untuk mengatasi fenomena 'no viral no justice', pemerintah perlu memperbaiki kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dan kejahatan siber. Ketika hukum ditegakkan secara sigap dan konsisten tanpa perlu menunggu dorongan opini publik, kepercayaan masyarakat pun akan terbangun kembali. Ujungnya, masyarakat tidak perlu lagi merasa harus membuat kasusnya viral demi mendapatkan keadilan.

Pemerintah tidak bisa berhenti pada penegakan hukum saja; edukasi dan literasi digital secara berkelanjutan juga sangat diperlukan. Dengan melibatkan sekolah, media, hingga platform media sosial, edukasi ini harus melampaui sekadar cara memakai teknologi. Hal-hal seperti etika digital, cara menjaga data pribadi, hingga pemahaman akan konsekuensi hukum perlu diperkenalkan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat digital yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga paham akan hak dan tanggung jawab mereka di dunia maya.

Di samping upaya edukasi, pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap platform media sosial dan penyelenggara sistem elektronik guna memastikan akuntabilitas mereka dalam menjamin keamanan data pribadi pengguna. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan terhadap kebocoran data, serta kewajiban platform digital untuk menyediakan sistem keamanan data yang memadai. Selain itu, diperlukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat apabila terjadi pelanggaran data pribadi atau penyalahgunaan media sosial.

Dalam pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick mengenai hukum responsif, pemerintah tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi juga harus memastikan hukum tersebut fleksibel mengikuti perkembangan era digital. Hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi agar fungsinya dalam melindungi masyarakat tetap maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem hukum digital yang partisipatif, adaptif, dan benar-benar menempatkan hak-hak masyarakat sebagai prioritas utama.

Konstruksi budaya hukum digital yang sehat, bertanggung jawab, dan berbasis pada penghormatan terhadap privasi data hanya dapat diwujudkan apabila pergeseran budaya hukum masyarakat di era siber ini direspons melalui aksi kolektif antara publik dan pemerintah. Dinamika ini secara linear menempatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat serta proaktifnya kebijakan pemerintah sebagai variabel penentu (*key factors*) dalam menciptakan keamanan digital serta menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara atas privasinya di ruang virtual.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menyebabkan terjadinya pergeseran budaya hukum masyarakat dari budaya hukum konvensional menuju budaya hukum digital yang lebih terbuka dan berbasis pada interaksi di ruang digital. Pergeseran tersebut terlihat dari perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam membagikan data pribadi secara terbuka demi kebutuhan eksistensi, validasi sosial, dan interaksi publik. Jika pada masa sebelumnya masyarakat cenderung menjaga privasi dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum formal, saat ini media sosial telah menjadi ruang publik digital yang digunakan tidak hanya untuk

berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan opini publik, kontrol sosial, dan pencarian keadilan.

Fenomena *cancel culture* dan “no viral no justice” menunjukkan bahwa masyarakat digital memiliki kecenderungan menggunakan tekanan publik di media sosial untuk memengaruhi proses penegakan hukum. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perubahan budaya hukum masyarakat sekaligus menunjukkan rendahnya kesadaran perlindungan data pribadi karena berbagai kasus viral sering disertai penyebaran identitas pribadi, penghukuman sosial, dan pelanggaran privasi di ruang digital. Berbagai kasus penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, dan viralitas perkara hukum di media sosial membuktikan bahwa perkembangan budaya hukum digital belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.

Bersandarkan pada doktrin hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, eksekusi perubahan sosial akibat akselerasi teknologi mendesak rekonstruksi sistem hukum agar bersifat responsif, adaptif, serta kapabel dalam mengartikulasikan perlindungan yuridis yang efektif bagi masyarakat digital. Eksistensi hukum tidak boleh terjebak dalam batas formalitas regulasi tertulis semata, melainkan wajib mengasimilasi kebutuhan publik melalui pemenuhan penegakan hukum yang berbasis pada asas akselerasi, transparansi, dan keadilan substantif. Linier dengan hal tersebut, penguatan literasi digital, edukasi hukum yang masif, serta eskalasi kesadaran kolektif dalam memproteksi data pribadi menjadi pilar determinan demi menstimulasi internalisasi budaya hukum digital yang sehat, akuntabel, dan menghormati hak privasi setiap individu.

Dengan demikian, perlindungan data pribadi di era digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pembentuk dan penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai pengguna media sosial. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, institusi pendidikan, dan platform media sosial menjadi faktor penting dalam membangun budaya hukum digital yang responsif dan mampu menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan menghormati perlindungan hak privasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarufy, Lavina Celestyn Putri, dan Arrijalu Khaira. 2026. *Analisis Yuridis Normatif atas Kekuatan Hukum Nasabah Pinjaman Online dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Volume 4 Nomor 2. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2j4>
- Ahmad, Ridho Sa'dillah, Dyah Ayu Puspaningtyas, dan Muhammad Nur Karim Al Ismariy. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital*. Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, Vol. IX No. 1.
- Giffari, Ridho Okta. 2025. *Perlindungan terhadap Data Pribadi yang Digunakan Pihak Lain pada Pinjaman Online Gagal Bayar*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11492>
- Kurnianto, Muhammad Dirga Satria, Trubus Rahardiansyah, dan Maya Indrasti Notoprayitno. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Praktik Pinjaman Online Berbasis Fintech di Indonesia: Analisis Yuridis dan Empiris terhadap Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen*. AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin, Volume 2 Nomor 7. <https://journal.hasbaedukasi.cp.id/index.php/at-taklim>
- Larasati, Andi Ajeng Audi, Haris Djoko Saputro, dan R. Ardini Rakhmania Ardan. 2025. *Tinjauan Yuridis terhadap Nasabah yang Dirugikan Akibat Data Pribadi yang Disebarluaskan oleh Pinjaman Online*. Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum.

- Lim, Merlyna. "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): 636–657. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal Badjeber, dan Mohamad Haikal Rahmadia. 2023. *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia*. Jurnal Esensi Hukum, Volume 5 No. 2.
- Ng, Eve. "No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation." *Television & New Media* 21, no. 6 (2020): 621–627. <https://doi.org/10.1177/1527476420918828>.
- Pramudita, Amanda Cahaya. 2025. *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebaran Data Pribadi oleh Pelaku Debt Collector Pinjaman Online*. Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 13 No. 2.
- Rahim, Alvina, dan Hetty Hassanah. 2025. *Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Perjanjian Pinjaman Online*. Res Nullius Law Journal, Vol. 7 No. 1.
- Prastia, Yogi. 2025. *Keseimbangan Inovasi dan Kepatuhan: Implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Finansial Teknologi dan Aset Digital*. Journal of Financial Sector Law & Policy, Volume 1 No. 2.
- Wahyudi, Andre Maulana, Paramita Prananingtyas, dan Bagus Rahmanda. 2025. *Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Operasional Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)*. Diponegoro Law Journal, Volume 14 Nomor 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Detik Sumbagsel*. "PNS di Palembang Tertipu Rp35 Juta dengan Modus Jasa Viralkan Kasus." Diakses 22 Mei 2026. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8307962/pns-di-palembang-tertipu-rp-35-juta-dengan-modus-jasa-viralkan-kasus>.
- Kajian Berita*. "Analisis Kasus Amsal Sitepu Menjadi Sorotan Publik." Diakses 22 Mei 2026. <https://www.kajianberita.com/2026/04/analisis-kasus-amsal-sitepu-menjadi.html>.
- Kompas.com*. "Justice for Evia Viral di Sosial Media, Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dosen." Diakses 22 Mei 2026. <https://amp.kompas.com/tren/read/2026/01/06/123000765/justice-for-evia-viral-di-sosial-media-dugaan-pelecehan-seksual-oleh-dosen>.
- Media Budaya Indonesia*. "Ungkap Kasus Penipuan Viral di Media Sosial, Polsek Cikarang Barat Amankan Dua Terduga Pelaku." Diakses 22 Mei 2026. <https://mediabudayaindonesia.com/news/show/1802202604-ungkap-kasus-penipuan-viral-di-media-sosial-polsek-cikarang-barat-amankan-dua-terduga-pelaku>.
- NTV News*. "Polda Metro Jaya Periksa Influencer Kripto terkait Dugaan Penipuan Investasi." Diakses 22 Mei 2026. <https://www.ntvnews.id/news/01101413/polda-metro-jaya>

[periksa-influencer-kripto-timothy-ronald-dan-kalimasada-terkait-dugaan-penipuan-investasi.](#)